



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR \ TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan risiko sebagai bentuk penegasan sistem Pengelolaan Risiko untuk membangun budaya risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan untuk memperkuat serta menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan Risiko;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh pihak terkait, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Payakumbuh
6. Inspektorat Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
11. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.
12. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon Risiko serta kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

13. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan Pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
15. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16. Pengelolaan Risiko adalah proses yang produktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
17. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
18. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
19. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
20. Rencana tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko juga dapat dilakukan secara khusus terhadap pencegahan Kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko;
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko; dan
 - d. pengendalian Risiko Kecurangan.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap satuan kerja; dan
 - c. pembangunan/perbaikan Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dalam upaya mengoptimalkan Pengelolaan Risiko pada tingkat Pemerintahan Daerah.
- (2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan pimpinan satuan / unit kerja sebagai UPR;
 - d. asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (3) Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggungjawab melakukan Pengelolaan Risiko dilingkup kerjanya.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Inspektur Daerah sebagai Unit penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggungjawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan
- c. UPR tingkat eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1 Proses Pengelolaan Risiko Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (3) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (4) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan pengendalian Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan Lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks / tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari :

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan saran informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 6 Pemantauan Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), kepala bagian/kepala bidang (Pejabat Administrator), kepala seksi/kepala sub bagian (Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Bagian Kelima
Pengendalian Risiko Kecurangan
Pasal 21

- (1) Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dalam melaksanakan prosedur serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan bagi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (2) Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (3) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (4) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (5) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Kebijakan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan landasan Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (3) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal 23

- (1) Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dapat berbentuk :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
 - b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
 - e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dapat berbentuk :
- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
 - b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
 - c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan dan prosedur pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Tugas dan keanggotaan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAPORAN Pasal 26

- (1) Laporan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan

- c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis entitas Perangkat Daerah;
 - c. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dilaksanakan oleh UPR dan disampaikan kepada:
 - a. Wali Kota tembusan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (6) Laporan berkala Pengelolaan Risiko dikoordinasikan oleh:
 - a. UPR Pemerintah Daerah untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPR tingkat eselon II untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.
- (7) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh .

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Payakumbuh dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko dilingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriterian penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan kriteria 5 (lima). Dampak Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Kualitas Pelayanan	Operasional Dampak Risiko			
			Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan	Kerugian Sangat Besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan	Kerugian Besar	Kegiatan banyak terhambat	Negatif, tersebar luas di banyak media nasional/lokal	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Sedang	3	Pengaruh terhadap tujuan sedang	Kerugian Cukup Besar	Kegiatan terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar luas di banyak media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	Pengaruh terhadap penapaian tujuan rendah/kurang signifikan	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan terpengaruhi, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Probabilitas Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya Risiko. Kriteria skala probabilitas Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan kriteria skala 5 (lima). Probabilitas Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2
Kategori Dampak Operasional probabilitas

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hamper pasti terjadi (Probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sangat sering (Probabilitas > 60 % s/d 80%)	Dapat terjadi sekali dalam 1 tahun
Medium /sedang	3	Kemungkinan terjadi (Probabilitas > 40% s/d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (Probabilitas > 20% s/d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (Probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai Risiko atau matrik Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas ebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3
Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko Tidak Signifikan			Konsekuensi/Dampak				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
Level probabilitas	Sangat Sering	5	Kuning	Orange	M	M	M
	Sering	4	B	Kuning	Orange	M	M
	Kadang-kadang	3	B	Kuning	Kuning	Orange	M
	Jarang	2	H	B	Kuning	Kuning	Orange
	Sangat Jarang	1	H		B	B	Kuning

Keterangan:

Merah = sangat sering } Area yang memiliki Sisa Risiko
 Orange = Tinggi sering } yang membutuhkan penanganan dengan proritas yang sangat tinggi (unacceptable risk)

Kuning = Kadang – kadang → Menjadi prioritas

Biru = Jarang } Risiko yang dapat di toleransi dan
 Hijau = Sangat rendah } Diterima (acceptable risk)

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko
 Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD(satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD di tetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda Selaku Koordinator - UPR Pemda(Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah /SKPD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategi (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.1 / Es.2 (Kepala Perangkat Daerah / SKPD dan Kabag / Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTPS strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari – Mei Tahun 202X -1	Penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan Kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus – September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Es 3,4 Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD dan Perda APBD	- Pengomunikasi an Risiko dan RTP; - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasi an perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasi sian - Finalisasi daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun	Penyusunan Rancangan DPA			

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	202X-1	Perangkat Daerah, dan Penetapan DPA Perangkat Daerah			
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	- Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1,2,3 dan 4	- KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana program dan kegiatan	- Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2 Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko Strategis Pemda akan diriviu dan di mutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah /SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang di Mutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran &	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan :	- Wali Kota Sekda Selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
Wali Kota sebagai penanggung jawab, berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.
2. Koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :
 1. Menyusun jadwal / agenda penilaian Risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. Unit Pemilik Risiko
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (Risk Assessment) atas Risiko tingkat strategis dan / atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing
 - 2) Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *data base* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
 - 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
 - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) UPR tingkat pemerintah daerah;
Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Wali Kota, selaku pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah
Koordinator Teknis	:	Kepala Bappeda
Merangkap Anggota	:	
Anggota	:	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Kota Payakumbuh).
- 2) UPR tingkat Eselon II
Ketua : Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat

Daerah

Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah/
Merangkap Anggota Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan/Bidang yang menangani
perencanaan pada Perangkat
Daerah

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irbn pada Perangkat Daerah yang
bersangkutan

3) UPR tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur UPR tingkat Eselon 3 dan 4 terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian /Bidang selaku
pemilik Risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/Sub
Merangkap Anggota Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang
ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada
Bagian/bidang yang bersangkutan.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub.
Bidang/Seksi Pada Bagian/Bidang
yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, dengan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. Melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan Pengelolaan Risiko dilingkungan pemerintah daerah;
3. Membuat Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas :

- 1) Wali Kota sebagai Ketua
- 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui surat Keputusan Wali Kota.

5. Unit Kepatuhan; dan

Unit Kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing –masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sebagai contoh pembagian Perangkat Daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut :
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Sosial;

- d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;
 - e) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i) Bagian Pemerintahan;
 - j) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - k) Bagian Hukum;
 - l) Kecamatan.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut :
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Pekerjaan Umum);
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan;
 - d) Dinas Perhubungan;
 - e) Dinas Lingkungan Hidup;
 - f) Dinas Pertanian;
 - g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - i) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - j) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k) Bagian Perekonomian;
 - l) Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - m) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan.
3. Asisten Administrasi umum (Asisten III)
- a) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Inspektorat;
 - c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) Badan Keuangan Daerah;
 - e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h) Bagian Umum;
 - i) Bagian Organisasi;
 - j) Bagian Protokoler dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain :


- 1) Memantau penilaian Risiko dan RTP
 - 2) Memantau pelaksanaan RTP
 - 3) Memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit Pengelolaan Risiko;
 - 4) Membuat laporan Triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota C.q. Sekretaris daerah
6. Penanggungjawab pengawasan.
Inspektorat daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan

tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

E. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses Pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan Lingkungan pengendalian melalui Reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap Lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan Lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks / Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) Memvalidasi Risiko;
 - 3) Melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun RTP :

- a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan pengendalian;
 - b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c. Menyelaraskan RTP;
 - d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e. Menyusun rancangan monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
 4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
 5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

1. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis dan penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR di sampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
2. Pelaporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.
2. Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah triwulan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulan;

- b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.
 - c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
3. Pelaporan berkala pemanataan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal. Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO